



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Cerai antara:

**PENGGUGAT**, Agama Islam, Tempat Tinggal Di Kabupaten Mimika, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Ruben Hohakay, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum** yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 240, Kabupaten Mimika - Papua berdasarkan *Surat Kuasa Khusus No. 016 / SK . ADT . RH / VII / 2021 tertanggal 10 Juli 2021* sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 17 / K.2021 / PA.Mmk, tanggal 13 Juli 2021 **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@yahoo.co.id**, Selanjutnya disebut Sebagai : **"PENGGUGAT"**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Agama Islam, Tempat Tinggal Di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Selanjutnya disebut Sebagai : **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2021 telah mengajukan gugat cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk, tanggal 13 Juli 2021 dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan dan telah tercatat di kantor urusan Agama Batam dengan Akta Perkawinan;
2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :
  - ANAK PENGGUGAT dengan TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan;
  - ANAK PENGGUGAT dengan TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-Laki;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dengan baik;
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keretakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah hidup bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mau bekerja untuk mendapatkan nafkah hidup bagi keluarganya;
6. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat telah mencoba untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan berbicara dengan Tergugat namun upaya Penggugat tidak menemui hasil yang baik;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun usaha Penggugat tidak berhasil karena masih saja sering terjadi cek-cok yang berkepanjangan;
8. Bahwa kira-kira pada bulan Desember 2020, Tergugat atas keputusannya sendiri Tergugat memilih pergi dari rumah tempat tinggal

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan meninggalkan Peggugat dan kedua anak Peggugat dan Tergugat;

9. Bahwa kemudian Peggugat mendapat informasi bahwa sekarang Tergugat sementara ditahan pihak kepolisian /Polres di jalan Agimuga mile 32 oleh karena dugaan terlibat kasus pencurian mesin pompa air milik PT.Freeport;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang sering terjadi cek cok oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah hidup bagi Peggugat dan anak-anak Peggugat dan Tergugat, dengan demikian sebagaimana uraian di atas, maka sudah sewajarnya apabila Peggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat;

11. Bahwa atas fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat hal ini sudah memenuhi syarat hukum suatu perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Peggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Peggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan dan telah tercatat di kantor urusan agama Batam dengan Akta Perkawinan dengan nomor : xx/xx/xx/20xx, tanggal, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Mimika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Peggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Peggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk



4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Juli 2021 dan tanggal 29 Juli 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Atas Nama (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Batam, Provinsi Kepulauan Riau bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.3);

*Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk*



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Penggugat dengan Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Penggugat dengan Tergugat** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Atas Nama Kepala Keluarga (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, diberi tanda (P.6);

**B. Saksi-Saksi**

1. SAKSI I, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa, setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kota Batam kemudian pindah ke Timika tepatnya di jalan Kartini hingga sekarang;
  - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik - baik saja, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya;
  - Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi yang mana Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan biaya cicilan rumah, motor dan biaya sekolah anak;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk



- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena saksi melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara keduanya yang terjadi di depan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama
- Bahwa saksi tahu sejak kepergian Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi antar keduanya layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Kartini, Timika;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik - baik saja, namun sejak kurang lebih 3 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi yang mana Tergugat malas bekerja sehingga tidak maksimal dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar di depan rumahnya;

*Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi antar keduanya;
- Bahwa saksi sebagai tetangga / orang dekat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas selanjutnya Penggugat tidak membantah dan menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada hakim pemeriksa perkara untuk memberikan keputusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti P.1, Penggugat berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **RUBEN HOHAKAY, S.H.** Advokat / Pengacara, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 240, Kabupaten Mimika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2021, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) RBg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat / Pemohon dan Tergugat/ Termohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2021, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Mimika dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa hakim tunggal telah berupaya mendorong perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 RBg dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam

*Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab Al Anwar Juz 2 halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim tunggal yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

*Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan / mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah bagi Penggugat dengan anak-anak karena Tergugat tidak mau bekerja untuk mendapatkan nafkah hidup bagi keluarganya, puncaknya terjadi pada Desember 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, dan sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan / kumpul layaknya suami istri dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat

Halaman **10** dari **20** putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah swt dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka hakim tunggal berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat

Halaman **11** dari **20** putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Mimika, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan belum pernah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan fotokopi dari akta Outentik yakni Kutipan Akta Kelahiran ternyata telah bermeterai cukup, *dinasegeln pos*, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai akan tetapi di persidangan Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya, maka Hakim Tunggal berpendapat, alat bukti tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 1988 KUHPerdara dan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609.K/Pdt/1985 alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPdata dan terbukti identitas keluarga Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri dan telah memiliki anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (3e) RBg dan Pasal 175 RBg *jo.* Pasal 1009 s.d Pasal 1912 KUHPdt ;

Menimbang, bahwa baik saksi 1 maupun saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak antara tahun 2020 yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang mana Tergugat malas bekerja sehingga tidak maksimal dalam memenuhi kebutuhan keperluan rumah tangga, puncaknya terjadi pada tahun 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, saksi sebagai keluarga / orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah keluarga / orang dekat Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg *jo.* Pasal 1908 KUHPdt *Jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Halaman **13** dari **20** putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Saksi 1 dan Saksi 2 maka terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa semula rumah Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang mana Tergugat malas bekerja sehingga tidak maksimal dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2020 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga terjadi perpisahan antara keduanya selama kurang lebih 1 tahun hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul / komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa orang dekat / pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk





Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

-----  
Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;  
-----

Adanya pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;  
-----

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang mana Tergugat malas bekerja sehingga tidak maksimal dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga maupun orang dekat telah berusaha mendamaikan agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1)

Halaman **15** dari **20** putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنسب (أي لخلاف) وتنقصت المعاش

*"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan / rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح الحياة الزوجية جحima و بلاء

*"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"*

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madharat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk



### إذا تعارض ضرران فضل اخفهما

*“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;*

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Hakim tunggal berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Mencegah kerusakan / kemadlaratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”;*

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

### وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى

### طلقة

*“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Hakim Tunggal mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana perintah penyampaian salinan putusan / penetapan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan sehingga menurut hakim tunggal hal tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat), selanjutnya Hakim tunggal mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijah* 1442 *Hijriyah*, oleh **FAHMI ARIF, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.HI.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal

*Ttd.*

*Ttd.*

**SITI KHUZAIMATIN, S.Sos., S.HI.**

**FAHMI ARIF, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNPB	: Rp. 40.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Mmk